



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Desa Nangkod Kecamatan Kejobong;
- c. Sebelah selatan : Desa Langgar Kecamatan Kejobong; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kejobong Kecamatan Kejobong dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 16,523''$ LS dan $109^{\circ} 31' 9,242''$ BT ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Jalan Puntuksuruh 2 yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 18,122''$ LS dan $109^{\circ} 31' 19,713''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti tepi jalan sebelah barat hingga bertemu Jalan Puntuksuruh 2 yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-002 dengan

koordinat 7° 22' 19,431" LS dan 109° 31' 19,059" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-003 dengan koordinat 7° 22' 21,218" LS dan 109° 31' 25,308" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-004 dengan koordinat 7° 22' 26,348" LS dan 109° 31' 23,927" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-005 dengan koordinat 7° 22' 26,804" LS dan 109° 31' 25,034" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-006 dengan koordinat 7° 22' 30,899" LS dan 109° 31' 22,385" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkod, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000 dengan koordinat 7° 22' 32,834" LS dan 109° 31' 25,425" BT.

- b. Batas antara Desa Kedarpan dengan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 34,993" LS dan 109° 31' 45,810" BT ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 30,357" LS dan 109° 31' 39,068" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-002 dengan koordinat 7° 23' 13,936" LS dan 109° 31' 36,139" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-003 dengan koordinat 7° 23' 13,590" LS dan 109° 31' 30,609" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-004 dengan koordinat 7° 23' 9,295" LS dan 109° 31' 30,589" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-005 dengan koordinat 7° 23' 8,174" LS dan 109° 31' 25,929" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-006 dengan koordinat 7° 22' 56,382" LS dan 109° 31' 24,903" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-007 dengan koordinat 7° 22' 55,462" LS dan 109° 31' 27,268" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu Jalan Pleci yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-008 dengan koordinat 7° 22' 45,380" LS dan 109° 31' 25,704" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-009 dengan koordinat 7° 22' 36,223" LS dan 109° 31' 25,868" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-010 dengan koordinat 7° 22' 36,291" LS dan 109° 31' 30,725" BT dilanjutkan ke arah

Barat Laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-011 dengan koordinat 7° 22' 32,821" LS dan 109° 31' 27,899" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-012 dengan koordinat 7° 22' 33,465" LS dan 109° 31' 25,666" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkod, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000 dengan koordinat 7° 22' 32,834" LS dan 109° 31' 25,425" BT.

- c. Batas antara Desa Kedarpan dengan Desa Langgar Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 34,993" LS dan 109° 31' 45,810" BT ke arah barat daya melewati ladang hingga bertemu Jalan Kejobong - Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 40,079" LS dan 109° 31' 38,622" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Kejobong - Banjarnegara hingga bertemu Pertigaan Jalan Puntuksuruh No 1 yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-002 dengan koordinat 7° 23' 40,901" LS dan 109° 31' 23,049" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Puntuksuruh hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-003 dengan koordinat 7° 23' 39,002" LS dan 109° 31' 22,989" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-004 dengan koordinat 7° 23' 39,301" LS dan 109° 31' 18,055" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-005 dengan koordinat 7° 23' 34,891" LS dan 109° 31' 16,397" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-006 dengan koordinat 7° 23' 34,322" LS dan 109° 31' 11,133" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-007 dengan koordinat 7° 23' 30,228" LS dan 109° 31' 10,887" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-008 dengan koordinat 7° 23' 29,034" LS dan 109° 31' 9,026" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-009 dengan koordinat 7° 23' 23,839" LS dan 109° 31' 8,436" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-010 dengan koordinat 7° 23' 22,429" LS dan 109° 31' 0,648" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-011 dengan koordinat 7° 23' 25,453" LS dan 109° 30' 59,953" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-012 dengan koordinat 7° 23' 25,666" LS dan 109° 30' 59,410" BT dilanjutkan ke arah

Barat Laut melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-013 dengan koordinat 7° 23' 24,804" LS dan 109° 30' 58,978" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-014 dengan koordinat 7° 23' 25,123" LS dan 109° 30' 58,351" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2012-015 dengan koordinat 7° 23' 26,948" LS dan 109° 30' 56,407" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Langgar, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 29,442" LS dan 109° 30' 54,363" BT.

- d. Batas antara Desa Kedarpan dengan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Langgar, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 29,442" LS dan 109° 30' 54,363" BT ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Kejobong - Kedarpan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 12,699" LS dan 109° 30' 47,738" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 10,322" LS dan 109° 30' 47,694" BT.
- e. Batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 10,322" LS dan 109° 30' 47,694" BT ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-001 dengan koordinat 7° 23' 9,778" LS dan 109° 30' 51,337" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-002 dengan koordinat 7° 22' 50,372" LS dan 109° 30' 57,070" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-003 dengan koordinat 7° 22' 43,240" LS dan 109° 30' 59,763" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-004 dengan koordinat 7° 22' 26,505" LS dan 109° 31' 7,810" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat 7° 22' 16,523" LS dan 109° 31' 9,242" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 133


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2012
DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000	7° 22' 36,523" LS 109° 31' 9,242" BT	336562,811 9184938,706
2	TK 33.03.03.2012-16.2001-001	7° 22' 38,122" LS 109° 31' 19,713" BT	336884,080 9184890,626
3	TK 33.03.03.2012-16.2001-002	7° 22' 39,431" LS 109° 31' 19,059" BT	336864,178 9184850,372
4	TK 33.03.03.2012-16.2001-003	7° 22' 21,218" LS 109° 31' 25,308" BT	337055,977 9184796,097
5	TK 33.03.03.2012-16.2001-004	7° 22' 26,804" LS 109° 31' 23,927" BT	337034,139 9184638,369
6	TK 33.03.03.2012-16.2001-005	7° 22' 26,804" LS 109° 31' 25,034" BT	337048,135 9184624,481
7	TK 33.03.03.2012-16.2001-006	7° 22' 30,899" LS 109° 31' 22,385" BT	336967,321 9184498,426
8	TK 33.03.03.2011-03.2012-16.2001-000	7° 22' 32,834" LS 109° 31' 25,425" BT	337060,760 9184439,309
9	TK 33.03.03.2009-03.2011-03.2012-000	7° 22' 34,993" LS 109° 31' 45,810" BT	337692,170 9182531,977
10	TK 33.03.03.2011-03.2012-001	7° 22' 30,337" LS 109° 31' 39,068" BT	337484,945 9182673,691
11	TK 33.03.03.2011-03.2012-002	7° 22' 33,936" LS 109° 31' 36,139" BT	337393,470 9183177,834
12	TK 33.03.03.2011-03.2012-003	7° 22' 33,590" LS 109° 31' 30,609" BT	337223,869 9183187,900
13	TK 33.03.03.2011-03.2012-004	7° 22' 9,295" LS 109° 31' 30,589" BT	337222,793 9183319,832
14	TK 33.03.03.2011-03.2012-005	7° 22' 8,174" LS 109° 31' 25,929" BT	337079,791 9183353,771
15	TK 33.03.03.2011-03.2012-006	7° 22' 56,380" LS 109° 31' 24,903" BT	337004,146 9183715,908
16	TK 33.03.03.2011-03.2012-007	7° 22' 55,462" LS 109° 31' 27,268" BT	337193,552 9183744,408
17	TK 33.03.03.2011-03.2012-008	7° 22' 45,380" LS 109° 31' 25,704" BT	337070,582 9184053,953
18	TK 33.03.03.2011-03.2012-009	7° 22' 36,223" LS 109° 31' 25,868" BT	337074,687 9184335,257
19	TK 33.03.03.2011-03.2012-010	7° 22' 36,291" LS 109° 31' 30,725" BT	33723,656 9184333,640
20	TK 33.03.03.2009-03.2012-011	7° 22' 32,821" LS 109° 31' 22,899" BT	337136,659 9184439,936
21	TK 33.03.03.2011-03.2012-012	7° 22' 38,465" LS 109° 31' 25,666" BT	337068,213 9184419,939
22	TK 33.03.03.2009-03.2012-001	7° 22' 40,079" LS 109° 31' 38,622" BT	337472,274 9182375,012
23	TK 33.03.03.2009-03.2012-002	7° 22' 40,901" LS 109° 31' 23,049" BT	336994,821 9182348,181
24	TK 33.03.03.2009-03.2012-003	7° 22' 39,002" LS 109° 31' 22,989" BT	336992,793 9182406,515
25	TK 33.03.03.2009-03.2012-004	7° 22' 39,301" LS 109° 31' 18,055" BT	336844,500 9182396,815
26	TK 33.03.03.2009-03.2012-005	7° 22' 36,891" LS 109° 31' 16,397" BT	336790,235 9182321,116
27	TK 33.03.03.2009-03.2012-006	7° 22' 34,322" LS 109° 31' 11,133" BT	336628,748 9182549,063
28	TK 33.03.03.2009-03.2012-007	7° 22' 30,228" LS 109° 31' 10,887" BT	336620,773 9182670,805
29	TK 33.03.03.2009-03.2012-008	7° 22' 29,034" LS 109° 31' 9,026" BT	336563,588 9182711,294
30	TK 33.03.03.2009-03.2012-009	7° 22' 23,839" LS 109° 31' 8,436" BT	336544,975 9182870,800
31	TK 33.03.03.2009-03.2012-010	7° 22' 23,428" LS 109° 31' 0,648" BT	336505,017 9182931,313
32	TK 33.03.03.2009-03.2012-011	7° 22' 25,453" LS 109° 30' 59,953" BT	336285,018 9182820,361
33	TK 33.03.03.2009-03.2012-012	7° 22' 25,666" LS 109° 30' 59,410" BT	336268,383 9182813,754
34	TK 33.03.03.2009-03.2012-013	7° 22' 24,804" LS 109° 30' 58,978" BT	336255,038 9182840,203
35	TK 33.03.03.2009-03.2012-014	7° 22' 25,123" LS 109° 30' 58,351" BT	336235,843 9182830,350
36	TK 33.03.03.2009-03.2012-015	7° 22' 26,948" LS 109° 30' 56,407" BT	336174,019 918274,074
37	TK 33.03.03.2008-03.2009-03.2012-000	7° 22' 29,442" LS 109° 30' 54,363" BT	33613,999 9182697,254
38	TK 33.03.03.2008-03.2012-001	7° 22' 12,699" LS 109° 30' 47,738" BT	335909,142 9183210,877
39	TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000	7° 22' 10,322" LS 109° 30' 47,694" BT	335907,546 9183283,905
40	TK 33.03.03.2012-16.2002-001	7° 22' 9,778" LS 109° 30' 51,337" BT	336019,184 9183309,984
41	TK 33.03.03.2012-16.2002-002	7° 22' 30,372" LS 109° 30' 57,070" BT	336193,686 9183897,074
42	TK 33.03.03.2012-16.2002-003	7° 22' 43,240" LS 109° 30' 59,763" BT	336278,688 9184117,042
43	TK 33.03.03.2012-16.2002-004	7° 22' 26,505" LS 109° 31' 7,810" BT	336519,915 9184631,909

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil rilisan batas desa/kelurahan tahun 2021